



---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK  
PROGRAM DIPLOMA TIGA DAN SARJANA TERAPAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan jenjang pendidikan vokasi program diploma tiga dan sarjana terapan sesuai dengan perkembangan akademik serta kebutuhan dunia usaha dan industri akan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi, daya saing yang kuat, dan keahlian terapan tertentu, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan Universitas Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
10. Peraturan Senat Akademik Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akademik Universitas Sumatera Utara;
11. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2023 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah Universitas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA TIGA DAN SARJANA TERAPAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA;

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.

5. Program Studi di Luar Kampus Utama perguruan tinggi yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah Program Studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar Penelitian dan standar Pengabdian kepada Masyarakat.
11. Program Diploma Tiga adalah Pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan Pendidikan menengah atau sederajat untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data.
12. Program Sarjana Terapan adalah Pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan Pendidikan menengah atau sederajat untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi mampu menerapkan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya dan mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.
13. Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses Pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan Pembelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran yang bersifat fleksibel untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
16. Kredensial Mikro adalah bagian dari Pembelajaran dalam jaringan secara terbuka yang berfokus pada penyelenggaraan materi secara dalam jaringan dengan capaian pengembangan kompetensi yang spesifik, disusun dalam rangkaian satu capaian dengan capaian berikutnya supaya membentuk kompetensi yang lebih utuh.
17. Semester adalah satuan waktu proses Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester.
18. Beban Belajar adalah kegiatan belajar yang dibebankan dalam proses Pembelajaran dan dinyatakan dalam satuan kredit semester.
19. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per Semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
20. Masa Studi adalah jumlah Semester yang dijadwalkan dalam Kurikulum untuk diikuti mahasiswa.
21. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh Beban Belajar dalam Kurikulum suatu program Pendidikan Tinggi secara penuh waktu.
22. Kalender Akademik adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Semester Antara adalah satuan waktu penyelenggaraan program akademik di antara Semester ganjil dan Semester genap paling sedikit 8 (delapan) minggu dan/atau dalam 16 (enam belas) kali tatap muka.
24. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah rencana studi dalam bentuk Beban Belajar untuk waktu 1 (satu) Semester berjalan sesuai dengan Kurikulum Program Studi.
25. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah dokumen resmi akademik yang memuat prestasi mahasiswa selama 1 (satu) Semester.
26. Kartu Tanda Mahasiswa yang selanjutnya disingkat sebagai KTM adalah kartu tanda pengenal yang berisi informasi identitas mahasiswa USU yang mencakup nama, nomor induk mahasiswa, dan Fakultas.
27. Biaya Pendidikan adalah pembayaran sejumlah uang tertentu yang terdiri dari uang kuliah tunggal dan/atau iuran pengembangan institusi oleh mahasiswa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

28. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam 1 (satu) Semester yang dituliskan pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
29. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai angka setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dan telah ditempuh serta dituliskan pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
30. Penundaan Kegiatan Akademik yang selanjutnya disingkat PKA adalah masa mahasiswa yang untuk sementara tidak melakukan seluruh kegiatan akademik karena alasan tertentu.
31. Aktif Kuliah Kembali yang selanjutnya disingkat AKK adalah mengikuti kegiatan akademik kembali setelah mahasiswa menjalani masa PKA.
32. Putus Studi adalah suatu tindakan akademik yang menyebabkan hilangnya hak mahasiswa untuk melanjutkan perkuliahan di USU.
33. Wisuda adalah acara akademik dalam sidang universitas untuk meresmikan lulusan perguruan tinggi yang telah menyelesaikan Program Diploma Tiga atau Sarjana Terapan.
34. Predikat Kelulusan adalah pernyataan prestasi mahasiswa selama mengikuti Program Diploma Tiga atau Sarjana Terapan yang didasarkan pada prestasi kurikuler dalam bentuk IPK.
35. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan Pendidikan Tinggi bergelar.
36. Transkrip Nilai adalah dokumen yang memuat nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh Mahasiswa selama proses Pendidikan.
37. Gelar Bersama adalah program kerja sama antara dua perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki Program Studi yang sama pada jenjang Pendidikan sederajat untuk memperoleh satu gelar.
38. Gelar Ganda adalah sebuah program perkuliahan yang memungkinkan seorang mahasiswa untuk meraih dua gelar akademis sekaligus atau gelar sarjana ganda dalam satu periode studi.
39. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tridharma di tingkat Fakultas.
40. Ketua Program Studi adalah pemimpin Program Studi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan di tingkat Program Studi.

41. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
42. Dosen USU adalah Dosen pegawai negeri sipil yang dipekerjakan, Dosen tetap, dan Dosen tidak tetap.
43. Dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan USU yang selanjutnya disebut Dosen PNS adalah Dosen PNS yang bekerja penuh waktu, berstatus sebagai tenaga pendidik di lingkungan USU.
44. Dosen Tetap USU yang selanjutnya disebut Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu dan diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dengan perjanjian kerja.
45. Dosen Wali Akademik adalah Dosen PNS atau Dosen Tetap yang menjalankan tugas untuk membimbing, dan menasihati mahasiswa pada kegiatan akademik dalam merencanakan studi sejak awal kuliah hingga selesai studi.
46. Dosen Koordinator Mata Kuliah adalah Dosen PNS dan/atau Dosen Tetap yang memiliki pemahaman yang baik tentang mata kuliah terkait serta melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengajaran mata kuliah tersebut.
47. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di lingkungan USU.
48. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari Dosen dan mahasiswa USU.
49. Mahasiswa adalah peserta didik pada Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan.
50. Mahasiswa Asing adalah warga negara asing yang mengikuti Pendidikan dan terdaftar sebagai Mahasiswa.
51. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

## Pasal 2

- (1) Dalam peraturan akademik ini berlaku asas:
  - a. keadilan;
  - b. akuntabilitas;
  - c. transparansi;
  - d. pemerataan; dan
  - e. kredibilitas.
- (2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan asas yang diterapkan agar peraturan akademik ini dilaksanakan dengan tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, daerah, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon Mahasiswa dengan tetap memperhatikan potensi, prestasi akademik, nonakademik, serta kekhususan Program Studi.

- (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan asas yang diterapkan agar peraturan akademik ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur, kriteria yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Asas transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan asas yang diterapkan agar peraturan akademik ini dilaksanakan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses oleh seluruh pihak dengan mudah.
- (5) Asas pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan asas yang diterapkan agar peraturan akademik ini dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan calon Mahasiswa daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
- (6) Asas kredibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan asas yang diterapkan agar peraturan akademik ini berkualitas dan dapat dipercaya.

### Pasal 3

Peraturan akademik ini disusun dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan umum dalam penyelenggaraan proses Pendidikan Tinggi pada jalur Program Diploma dan Sarjana Terapan.

### Pasal 4

Ruang lingkup peraturan akademik ini meliputi Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan.

## BAB II PENERIMAAN MAHASISWA BARU

### Bagian Kesatu Daya Tampung

### Pasal 5

- (1) Program Studi mengajukan Daya Tampung Mahasiswa berdasarkan pertimbangan daya dukung sumber daya manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan serta daya dukung infrastruktur dan fasilitas pendukung penyelenggaraan kegiatan akademik.
- (2) USU menetapkan jumlah Daya Tampung Mahasiswa baru dengan mempertimbangkan usulan Program Studi.
- (3) Daya Tampung Program Studi ditetapkan dengan mengacu kepada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (4) Daya Tampung untuk penerimaan Mahasiswa baru pada PSDKU harus memenuhi syarat minimum akreditasi PSDKU sesuai dengan SN Dikti.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 6

- (1) Calon Mahasiswa dapat mendaftar apabila telah memenuhi persyaratan penerimaan Mahasiswa baru.
- (2) Calon Mahasiswa yang mendaftar dapat berkewarganegaraan Indonesia atau asing.
- (3) Calon Mahasiswa yang mendaftar dapat berasal dari penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus.
- (4) Calon Mahasiswa yang mengikuti program pemerintah mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Paragraf 2  
Persyaratan Umum

Pasal 7

Persyaratan calon Mahasiswa meliputi:

- a. berusia paling tinggi 20 (dua puluh) tahun bagi lulusan Pendidikan menengah atas atau sederajat serta berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun bagi lulusan Paket C pada saat mendaftar;
- b. telah menyelesaikan studi dan memiliki Ijazah asli atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional pada tingkat Pendidikan menengah atas atau sederajat; dan
- c. tahun kelulusan Ijazah Pendidikan menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak melebihi tenggang waktu kelulusan 3 (tiga) tahun.

Pasal 8

Persyaratan calon Mahasiswa Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), meliputi:

- a. memiliki identitas diri yang sah;
- b. lulus Pendidikan menengah atas atau sederajat dari negara asalnya yang setara dengan Pendidikan menengah atas di Indonesia; dan
- c. memenuhi persyaratan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Paragraf 3  
Persyaratan Khusus

Pasal 9

- (1) Calon Mahasiswa yang melamar melalui beasiswa harus memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan lembaga pemberi beasiswa.
- (2) Dalam hal calon Mahasiswa Asing berasal dari program khusus/program pemerintah, persyaratan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

- (3) Persyaratan penerimaan calon Mahasiswa penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (4) Dalam hal dibutuhkan persyaratan khusus calon Mahasiswa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

### Bagian Ketiga Seleksi

#### Pasal 10

- (1) Seleksi penerimaan Mahasiswa baru dilaksanakan melalui:
  - a. seleksi yang diselenggarakan secara nasional sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan seleksi masuk bersama secara nasional;
  - b. undangan yang merupakan seleksi nasional masuk dilaksanakan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik, nonakademik, dan/atau portofolio calon Mahasiswa ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan;
  - c. seleksi berbasis prestasi unggul talenta;
  - d. seleksi Mahasiswa mandiri;
  - e. seleksi program internasional;
  - f. seleksi PSDKU; dan
  - g. seleksi lainnya.
- (2) Penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, melalui seleksi secara nasional dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri.
- (3) Penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

#### Pasal 11

- (1) USU menerima calon Mahasiswa Asing melalui seleksi penerimaan secara khusus.
- (2) Tata cara dan penerimaan calon Mahasiswa Asing dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

#### Pasal 12

- (1) Calon Mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi diwajibkan:
  - a. menyelesaikan persyaratan administrasi, verifikasi berkas, dan membayar Biaya Pendidikan, serta biaya lain yang telah ditetapkan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai; dan

- b. mendaftar ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan secara luar jaringan dan/atau dalam jaringan.
- (2) Calon Mahasiswa yang lulus seleksi dan telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, jika mengundurkan diri atau meninggal dunia, Biaya Pendidikan yang sudah dibayarkan ke USU tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Keempat  
Mahasiswa Pindahan

Paragraf 1  
Pindahan di Lingkungan USU

Pasal 13

- (1) Mahasiswa baru Program Diploma Tiga dapat pindah ke Program Diploma Tiga lain setelah tim kesehatan USU menyatakan yang bersangkutan buta warna atau cacat fisik sehingga dapat menghambat dirinya mengikuti Pendidikan.
- (2) Mahasiswa baru Program Sarjana Terapan dapat pindah ke Program Sarjana Terapan lain setelah tim kesehatan USU menyatakan yang bersangkutan buta warna atau cacat fisik sehingga dapat menghambat dirinya mengikuti Pendidikan.
- (3) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (4) Penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 14

Mahasiswa Program Sarjana Terapan dapat pindah ke Program Diploma Tiga jika:

- a. tidak memenuhi evaluasi prestasi keberhasilan atau atas kemauan sendiri;
- b. bukan karena melanggar tata tertib kehidupan kampus;
- c. lulus tes penempatan, tidak buta warna, dan tidak cacat fisik bagi Program Diploma Tiga yang mensyaratkan.
- d. mendapat persetujuan Fakultas melalui pertimbangan departemen dan/atau Program Studi asal, dengan mengisi formulir persetujuan yang disediakan; dan
- e. mendapat persetujuan Program Diploma Tiga yang dituju dengan memperhatikan kemampuan Daya Tampung dan/atau hasil pengakuan mata kuliah yang telah ditempuh dan/atau sisa Masa Studi.

## Pasal 15

- (1) Pindah studi hanya diizinkan 1 (satu) kali.
- (2) Pengajuan permohonan pindah studi diajukan pada saat dinyatakan menjadi Mahasiswa baru atau pada awal kuliah Semester ganjil/genap.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan dengan melampirkan formulir persetujuan paling lambat 4 (empat) minggu sebelum awal Semester ganjil/genap dimulai sesuai dengan Kalender Akademik.
- (4) Permohonan ditolak dalam hal melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### Paragraf 2

#### Pindahan dari Luar USU

## Pasal 16

- (1) USU dapat menerima perpindahan Mahasiswa dari perguruan tinggi negeri lain dengan akreditasi perguruan tinggi negeri asal setara atau lebih tinggi yang diterbitkan oleh Kementerian dan memenuhi kriteria Program Studi yang sama.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Mahasiswa pindahan.
- (3) USU menerima perpindahan mahasiswa program afirmasi.
- (4) Perpindahan mahasiswa program afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

## Pasal 17

USU menerima perpindahan mahasiswa dari luar negeri dan dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

### Paragraf 3

#### Pindah ke Luar USU

## Pasal 18

- (1) Mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik paling sedikit selama 2 (dua) Semester, dapat mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Dekan.
- (2) Perpindahan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atas usulan Dekan yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (3) Mahasiswa yang telah ditetapkan status perpindahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diterima kembali di USU.

Bagian Kelima  
Hak dan Kewajiban Akademik Mahasiswa

Paragraf 1  
Hak Akademik Mahasiswa

Pasal 19

Mahasiswa berhak untuk:

- a. mendapatkan nomor induk mahasiswa;
- b. memperoleh pelayanan terbaik di bidang akademik dan nonakademik termasuk memperoleh atribut USU;
- c. mendapatkan kumpulan peran akademik dan kode etik yang berlaku;
- d. menggunakan fasilitas umum di lingkungan USU sesuai ketentuan setelah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan;
- e. mendapatkan KTM;
- f. menentukan pilihan mata kuliah sesuai ketentuan Fakultas dan Program Studi untuk memenuhi capaian Pembelajaran dan kompetensi tambahan sesuai peraturan yang berlaku;
- g. mendapatkan hasil evaluasi Pembelajaran setiap Semester;
- h. memberikan umpan balik terhadap pelayanan akademik yang diberikan Dosen USU dan Tenaga Kependidikan melalui kuesioner evaluasi proses belajar mengajar;
- i. mendapatkan surat keterangan masih kuliah atau surat keterangan lain yang diperlukan sesuai peraturan yang berlaku;
- j. memperoleh Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI setelah Wisuda;
- k. berhak bergabung dengan unit kegiatan Mahasiswa selama mematuhi peraturan yang berlaku terkait:
  1. kegiatan Mahasiswa;
  2. organisasi intrakampus;
  3. organisasi profesi;
  4. kegiatan ilmiah;
  5. kegiatan olahraga dan seni; dan
  6. rekreasional.
- l. menjadi anggota himpunan alumni Program Studi, Fakultas, dan USU secara langsung setelah lulus;
- m. mendapatkan PKA; dan
- n. mendapatkan hak lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Paragraf 2  
Kewajiban Akademik Mahasiswa

Pasal 20

- (1) Mahasiswa berkewajiban untuk:
  - a. menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
  - b. menjaga ketertiban di lingkungan USU;

- c. menjaga etika, disiplin, dan menaati norma di lingkungan USU;
  - d. menjaga fasilitas umum, sarana dan prasarana, serta Pembelajaran;
  - e. membayar Biaya Pendidikan sesuai peraturan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor;
  - f. melaksanakan kewajiban lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi berupa sanksi etik dan/atau disiplin.

### Bagian Keenam Kartu Tanda Mahasiswa

#### Pasal 21

- (1) Mahasiswa baru akan diberikan nomor induk mahasiswa setelah melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Mahasiswa baru yang telah mendaftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan KTM sementara sampai dengan diterbitkannya KTM.
- (3) Mahasiswa yang kehilangan KTM dapat mengurus penggantian KTM dengan melampirkan surat keterangan kehilangan KTM dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau surat keterangan lain yang sah dan kartu identitas lain yang masih berlaku.
- (4) Mahasiswa mengurus penggantian KTM di unit layanan terkait.

### BAB III BIAYA PENDIDIKAN

#### Pasal 22

- (1) Biaya Pendidikan terdiri atas:
  - a. uang kuliah tunggal; dan
  - b. iuran pengembangan institusi.
- (2) Uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua, dan/atau pihak lain yang membiayai.
- (3) Iuran pengembangan institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan iuran dan/atau iuran lain selain uang kuliah tunggal dari mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya dan hanya dibayarkan 1 (satu) kali sampai Masa Studi selesai.

- (4) Besaran Biaya Pendidikan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (5) Besaran Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan pada setiap Semester melalui rekening USU pada bank atau melalui sarana transaksi elektronik lain yang ditunjuk oleh USU dengan mengikuti jadwal dalam Kalender Akademik.

## BAB IV PENGELOLAAN PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Mata Kuliah

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 23

Mata kuliah terdiri dari kode dan nama mata kuliah, yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

#### Paragraf 2 Kodifikasi

#### Pasal 24

- (1) Setiap mata kuliah hanya memiliki 1 (satu) kode mata kuliah terdiri dari 3 (tiga) huruf yang merupakan kode Program Studi dan diikuti 4 (empat) angka nomor mata kuliah tanpa spasi.
- (2) Mata kuliah/kegiatan Merdeka Belajar atau sejenis yang diambil di luar Program Studi USU dan di luar USU, diberi kode mata kuliah sesuai kode mata kuliah ditempat asal atau sesuai ketetapan rekognisi.
- (3) USU membuat kode tersendiri atas mata kuliah yang tidak ada atau tidak berasal di Program Studi dan atas mata kuliah dalam bentuk bebas hasil kegiatan Merdeka Belajar atau hasil rekognisi kegiatan Mahasiswa lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (4) Kodifikasi dilaksanakan berdasarkan sistem informasi akademik.
- (5) Mata kuliah teori dan mata kuliah praktikum dapat disatukan atau dipisah dengan kode yang berbeda.

#### Paragraf 3 Penamaan

#### Pasal 25

Setiap mata kuliah hanya memiliki 1 (satu) nama yang tidak dimiliki oleh mata kuliah lain pada Program Studi yang sama.

Paragraf 4

Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan

Pasal 26

- (1) Mata kuliah yang ada dalam Kurikulum memperhatikan implementasi program Merdeka Belajar terdiri atas:
  - a. mata kuliah wajib USU;
  - b. mata kuliah wajib Fakultas jika ada;
  - c. mata kuliah wajib Program Studi; dan
  - d. mata kuliah pilihan atau pengayaan.
- (2) Kelompok mata kuliah wajib USU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berlaku untuk Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan terdiri atas:
  - a. mata kuliah agama dan keindonesiaan/mata kuliah wajib Kurikulum meliputi:
    1. Pendidikan agama;
    2. Pendidikan Pancasila;
    3. Pendidikan kewarganegaraan; dan
    4. bahasa Indonesia.
  - b. dasar keilmuan, kearifan lokal, keterampilan literasi, seni dan kebugaran, internasionalisasi, serta jiwa kewirausahaan;
  - c. mata kuliah wajib Program Studi dan karakter keilmuan Program Studi; dan
  - d. mata kuliah pilihan dan pengayaan keilmuan.
- (3) Mata kuliah wajib Fakultas jika ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan mata kuliah yang wajib diberikan dan sebagai ciri Fakultas.
- (4) Mata kuliah wajib Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan mata kuliah yang wajib diberikan untuk memenuhi kompetensi paling rendah sebagai dasar keilmuan, pengembangan keilmuan, dan karakter keilmuan yang menjadi keunikan/ciri Program Studi.
- (5) Mata kuliah pilihan dan pengayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan mata kuliah yang dapat dipilih Mahasiswa untuk melengkapi capaian Pembelajaran atau sebagai kompetensi tambahan.

Pasal 27

- (1) Mata kuliah praktikum memiliki nilai tersendiri.
- (2) Mata kuliah praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dievaluasi pada akhir Semester dan memiliki nilai tersendiri.
- (3) Materi praktikum yang sesuai dengan materi mata kuliah wajib diberikan pada minggu yang sama dengan pemberian kuliah, kecuali jadwal pelaksanaan praktikum tersebut jatuh pada hari libur, dapat dilaksanakan pada minggu yang berbeda.

Bagian Kedua  
Sistem Kredit Semester dan Satuan Kredit Semester

Paragraf 1  
Sistem Kredit Semester

Pasal 28

- (1) Sistem Pendidikan yang dijalankan berupa sistem kredit Semester.
- (2) Sistem kredit Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan suatu sistem penyelenggaraan Pendidikan dengan beban studi Mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, dan beban kerja program Pendidikan dinyatakan dalam SKS.
- (3) Dalam 1 (satu) tahun ajaran dilaksanakan perkuliahan Semester ganjil dan Semester genap.
- (4) Mahasiswa mengumpulkan Beban Belajar dalam bentuk SKS sesuai dengan Program Diploma Tiga atau Sarjana Terapan.
- (5) Dalam hal jumlah Beban Belajar sudah tercapai dan telah melengkapi persyaratan tertentu sesuai Program Diploma Tiga atau Sarjana Terapan, Mahasiswa dinyatakan lulus.

Paragraf 2  
Satuan Kredit Semester

Pasal 29

- (1) Beban Belajar 1 (satu) SKS setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per Semester.
- (2) Setiap 1 (satu) SKS perkuliahan merupakan kegiatan:
  - a. proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per Semester;
  - b. penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per Semester; dan
  - c. mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per Semester.
- (3) Setiap 1 (satu) SKS seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:
  - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per Semester; dan
  - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per Semester.
- (4) Setiap 1 (satu) SKS pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, tugas akhir, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per Semester berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

- (5) Mahasiswa pada Program Diploma Tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha dan dunia industri yang relevan dengan durasi paling singkat 1 (satu) Semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS.
- (6) Mahasiswa pada Program Sarjana Terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha dan industri yang relevan dengan durasi paling lama 2 (dua) Semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS di luar perguruan tinggi.
- (7) Kegiatan Pembelajaran program Merdeka Belajar dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (8) Mahasiswa tidak diperkenankan mengerjakan Beban Belajar melebihi jam kegiatan atau SKS yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Kartu Rencana Studi

Pasal 30

- (1) Mahasiswa wajib mengisi KRS setelah melakukan pendaftaran ulang dengan membayar Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Mahasiswa yang telah mengisi KRS memiliki status sebagai Mahasiswa aktif.
- (3) Pengisian KRS dilaksanakan setiap awal Semester melalui sistem informasi akademik sesuai Beban Belajar Semester berjalan selama jadwal pengisian KRS di Kalender Akademik setelah berkonsultasi dengan Dosen Wali Akademik.
- (4) Pengisian Beban Belajar dalam KRS berdasarkan paket Kurikulum.
- (5) Catatan hasil konsultasi Mahasiswa dengan Dosen Wali Akademik dimasukkan ke dalam sistem informasi akademik.
- (6) Dosen Wali Akademik mengakses sistem informasi akademik yang berlaku ketika Mahasiswa berkonsultasi untuk mengisi KRS di awal Semester dan untuk mengevaluasi kemajuan belajar Mahasiswa.
- (7) Dosen Wali Akademik memverifikasi KRS yang sudah disetujui untuk selanjutnya diketahui oleh Ketua Program Studi melalui proses verifikasi sistem informasi akademik.
- (8) KRS yang sudah disetujui dapat dicetak oleh Sivitas Akademika, Program Studi, dan/atau Fakultas.
- (9) Ketua Program Studi atau Wakil Dekan Bidang Akademik wajib memantau perkembangan studi Mahasiswa melalui sistem informasi akademik yang berlaku setelah 2 (dua) minggu masa pengisian KRS selesai.

### Pasal 31

- (1) Mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan perubahan KRS dengan menambah dan/atau membatalkan mata kuliah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik USU.
- (2) Perubahan rencana studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan Dosen Wali Akademik dan diketahui Ketua Program Studi dalam bentuk verifikasi pada sistem informasi akademik.
- (3) Perubahan KRS kegiatan Merdeka Belajar dapat dilaksanakan setelah berakhirnya perubahan KRS reguler dengan persetujuan pimpinan USU.

### Bagian Keempat Kartu Hasil Studi

### Pasal 32

- (1) KHS bertujuan untuk memberikan informasi perkembangan hasil studi dan sebagai dasar untuk menetapkan Beban Belajar pada Semester berikutnya.
- (2) Hasil belajar direkam dalam KHS yang dikeluarkan pada akhir Semester.
- (3) KHS dikeluarkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah jadwal terakhir ujian akhir Semester setelah diverifikasi paling rendah oleh Ketua Program Studi melalui sistem informasi akademik.
- (4) Dalam hal Dosen tidak memasukkan nilai ujian paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhir jadwal ujian akhir Semester, maka nilai seluruh Mahasiswa yang mengikuti ujian mata kuliah tersebut dinyatakan lulus dengan nilai B.

### Bagian Kelima Beban Belajar

### Pasal 33

- (1) Program Diploma Tiga memiliki Beban Belajar minimal 108 (seratus delapan) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) Semester.
- (2) Program Sarjana Terapan memiliki Beban Belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) Semester.
- (3) Distribusi Beban Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), pada:
  - a. Semester satu dan Semester dua paling banyak 20 (dua puluh) SKS; dan
  - b. Semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS.

- (4) Distribusi Beban Belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan pada Semester Antara paling banyak 9 (sembilan) SKS.
- (5) Jumlah Beban Belajar disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Beban Belajar program Gelar Bersama dan Gelar Ganda disusun bersama mitra Program Studi atau perguruan tinggi luar negeri yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (7) Penerapan Beban Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

## Bagian Keenam Kurikulum

### Pasal 34

- (1) Kurikulum Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan yang terdiri atas:
  - a. Kurikulum reguler;
  - b. Kurikulum kelas internasional;
  - c. Kurikulum Gelar Ganda;
  - d. Kurikulum Gelar Bersama; dan
  - e. Kurikulum lainnya.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakomodasi kegiatan Merdeka Belajar bagi Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan yang menjalankan sistem Semester.
- (3) Kurikulum dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

### Pasal 35

- (1) Materi Pembelajaran dalam Kurikulum dapat diisi dengan program kompetensi mikro.
- (2) Program kompetensi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Kredensial Mikro;
  - b. Pembelajaran secara dalam jaringan dari institusi lain yang bersifat terbuka; dan/atau
  - c. bentuk lain yang disetujui oleh Rektor.
- (3) Modul Kredensial Mikro yang digunakan untuk pengakuan SKS harus disetujui oleh Program Studi dan didaftarkan dalam KRS.
- (4) Modul Kredensial Mikro yang dipilih harus memenuhi kelengkapan media Pembelajaran paling sedikit berupa video, bahan bacaan, dan asesmen.

- (5) Dokumen yang digunakan untuk proses pengakuan SKS paling sedikit terdiri dari sertifikat penyelesaian modul dan nilai hasil asesmen.
- (6) Program studi dapat melakukan penilaian ulang jika dibutuhkan untuk memastikan perolehan kompetensi dan keterampilan yang diperoleh setelah mengikuti modul Kredensial Mikro.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Kelas

Pasal 36

- (1) Kelompok kelas merupakan kelas yang dibagi berdasarkan waktu perkuliahan.
- (2) Biaya Pendidikan dari setiap kelompok kelas ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (3) Pembagian kelompok kelas berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kedelapan  
Proses Pembelajaran

Paragraf 1  
Metode Belajar

Pasal 37

- (1) Metode belajar yang digunakan secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan meliputi:
  - a. diskusi kelompok;
  - b. simulasi;
  - c. studi kasus;
  - d. kolaboratif;
  - e. kooperatif;
  - f. berbasis proyek;
  - g. berbasis masalah;
  - h. Pembelajaran dalam jaringan;
  - i. Pembelajaran bauran; atau
  - j. metode belajar lainnya.
- (2) Setiap mata kuliah dapat menggunakan 1 (satu) atau gabungan dari beberapa metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 2  
Bentuk Pembelajaran

Pasal 38

- (1) Bentuk Pembelajaran meliputi:
  - a. kuliah;
  - b. responsi, tutorial, dan pleno pakar;
  - c. seminar;
  - d. praktikum dan *skillslab*;
  - e. praktik studio, bengkel, lapangan, dan kerja;
  - f. Penelitian;
  - g. perancangan atau pengembangan;
  - h. bentuk Pembelajaran dari Merdeka Belajar; dan
  - i. bentuk Pembelajaran lainnya.
- (2) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 3  
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 39

- (1) Pemantauan terhadap proses Pembelajaran dilaksanakan oleh Program Studi berbasis sistem akademik elektronik.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap:
  - a. Sivitas Akademika;
  - b. proses Pembelajaran;
  - c. persentase lulusan terserap lapangan kerja;
  - d. prestasi Mahasiswa tingkat internasional/nasional/provinsi; dan
  - e. sarana dan prasarana pendukung lainnya.
- (3) Evaluasi harus dilakukan terhadap Sivitas Akademika, metode belajar, dan bentuk Pembelajaran yang meliputi:
  - a. tugas;
  - b. kuis;
  - c. praktikum;
  - d. ujian tengah Semester;
  - e. ujian akhir Semester;
  - f. keaktifan;
  - g. pelaksanaan perkuliahan; dan
  - h. bentuk lainnya.
- (4) Ujian tengah Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan evaluasi belajar Mahasiswa pertengahan Semester yang diselenggarakan pada pertengahan Semester dan diatur dalam Kalender Akademik.
- (5) Ujian akhir Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, merupakan evaluasi belajar Mahasiswa yang diselenggarakan pada akhir Semester dan diatur dalam Kalender Akademik.

- (6) Evaluasi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, mengacu pada kebijakan Kementerian dan peraturan internal USU.
- (7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 4  
Bahasa Pengantar

Pasal 40

- (1) Materi belajar dan penyampaiannya dapat menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.
- (2) Materi belajar dan penyampaiannya dari Program Studi tertentu dapat disampaikan sesuai dengan bahasa yang direkomendasikan.

Bagian Kesembilan  
Kegiatan Praktikum atau Kegiatan Studio

Pasal 41

- (1) Kegiatan praktikum atau kegiatan studio dapat dilaksanakan di laboratorium atau studio.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan praktikum atau kegiatan studio dipimpin oleh Kepala laboratorium atau Kepala studio.
- (3) Pelaksanaan kegiatan praktikum atau kegiatan studio harus menyertakan tim pengajar mata kuliah bersangkutan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan praktikum memerlukan bantuan, Mahasiswa dapat bertindak sebagai asisten atau mentor.
- (5) Penilaian terhadap kegiatan praktikum atau kegiatan studio dilaksanakan bersama oleh Kepala laboratorium atau Kepala studio dan/atau tim pengajar mata kuliah.

Bagian Kesepuluh  
Fasilitas Pembelajaran

Pasal 42

- (1) USU menyediakan fasilitas akademik sesuai SN Dikti dan kebutuhan Mahasiswa berkebutuhan khusus.
- (2) USU menyediakan fasilitas berupa:
  - a. ruang kuliah;
  - b. laboratorium;
  - c. studio;
  - d. perangkat perkuliahan;
  - e. perpustakaan;
  - f. sistem informasi elektronik; dan
  - g. fasilitas lainnya.

- (3) Pengelolaan ruang dan jadwal kuliah diatur secara terpusat di tingkat universitas berdasarkan rekomendasi dari Fakultas dan Program Studi.

Bagian Kesebelas  
Dosen Koordinator Mata Kuliah

Pasal 43

- (1) Mata kuliah dapat dikelola bersama dalam 1 (satu) tim dengan menunjuk 1 (satu) orang Dosen sebagai Dosen Koordinator Mata Kuliah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari Dosen USU dan/atau praktisi mandiri.
- (3) Praktisi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari praktisi dunia usaha dan dunia industri, baik di tingkat nasional atau internasional.

Pasal 44

- (1) Dosen Koordinator Mata Kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), ditetapkan berdasarkan:
  - a. keahlian utama;
  - b. jenjang jabatan fungsional tertinggi yang terdapat dalam 1 (satu) tim; dan
  - c. kesepakatan bersama tim pengajar mata kuliah.
- (2) Dosen Koordinator Mata Kuliah bersama dengan Dosen lain dalam tim pengajar mata kuliah yang sama menetapkan:
  - a. pembagian tugas mengajar;
  - b. rencana Pembelajaran Semester;
  - c. satuan acara Pembelajaran; dan
  - d. berita acara perkuliahan.
- (3) Dosen Koordinator Mata Kuliah wajib memvalidasi hasil evaluasi belajar yang sudah dimasukkan oleh setiap Dosen dalam bentuk nilai akhir berupa angka ke dalam sistem akademik elektronik.

Bagian Kedua Belas  
Dosen Wali Akademik

Pasal 45

- (1) Dosen Wali Akademik harus memenuhi persyaratan:
  - a. merupakan Dosen PNS atau Dosen Tetap pada Program Studi yang bersangkutan;
  - b. memiliki jenjang jabatan fungsional;
  - c. tidak sedang menempuh Pendidikan, magang, menjadi pejabat struktural di luar lingkungan USU, dan *sabbatical leave* yang waktunya melebihi 1 (satu) Semester dan/atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi; dan
  - d. telah mengikuti pelatihan keterampilan instruksional dalam mengajar.

- (2) Dalam hal Dosen dengan jenjang jabatan fungsional lektor kepala, dapat menjadi Dosen Wali Akademik dengan hanya memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.
- (3) Dosen Wali Akademik ditetapkan dalam Keputusan Dekan atas usulan Ketua Program Studi.
- (4) Dosen Wali Akademik pada Program Studi baru, dapat diambil dari Program Studi lain pada Fakultas yang sama.
- (5) Kegiatan perwalian Mahasiswa dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga Belas  
Masa Studi dan Kalender Akademik

Paragraf 1  
Masa Studi

Pasal 46

- (1) Masa Studi Program Diploma Tiga tidak melebihi 5 (lima) tahun atau setara dengan 10 (sepuluh) Semester.
- (2) Masa Studi Program Sarjana Terapan tidak melebihi 7 (tujuh) tahun atau setara dengan 14 (empat belas) Semester.

Paragraf 2  
Kalender Akademik

Pasal 47

- (1) Kalender Akademik dikeluarkan oleh USU yang berisi lini masa kegiatan perkuliahan atau akademik selama 1 (satu) tahun.
- (2) Batas lini masa setiap kegiatan akademik ditentukan oleh USU.
- (3) Kalender Akademik mengatur mengenai:
  - a. jadwal perkuliahan;
  - b. jadwal Wisuda;
  - c. jadwal Semester Antara;
  - d. jadwal libur;
  - e. jadwal pengisian KRS;
  - f. jadwal perubahan KRS;
  - g. jadwal AKK;
  - h. jadwal KHS;
  - i. jadwal pengisian nilai;
  - j. jadwal ujian tengah Semester;
  - k. jadwal ujian akhir Semester;
  - l. jadwal penilaian;
  - m. jadwal registrasi ulang;
  - n. jadwal pembayaran Biaya Pendidikan;
  - o. jadwal verifikasi registrasi;

- p. jadwal pengusulan PKA;
  - q. jadwal evaluasi Pembelajaran; dan
  - r. jadwal lainnya.
- (4) Semester Antara dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
  - (5) Kalender Akademik ditetapkan dalam Keputusan Rektor setiap tahun.

Bagian Keempat Belas  
Penilaian dan Evaluasi Keberhasilan Belajar

Paragraf 1  
Penilaian

Pasal 48

Bobot penilaian yang dihitung sesuai dengan bentuk dan perhitungan penilaian IPS dan IPK dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 49

- (1) Mahasiswa dapat memperbaiki nilai pada Semester Antara atau pada Semester yang sama pada tahun berikutnya.
- (2) Mata kuliah perbaikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam KRS dan dihitung sebagai Beban Belajar yang diambil di Semester berjalan.
- (3) Nilai yang digunakan dalam perhitungan IPK dan yang tertera dalam Transkrip Nilai untuk mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan nilai terbaik yang diperoleh pada mata kuliah tersebut.
- (4) Program Studi tidak diperbolehkan mengadakan ujian khusus.

Paragraf 2  
Evaluasi Keberhasilan Belajar

Pasal 50

- (1) Evaluasi keberhasilan belajar dilaksanakan secara sistematis pada setiap akhir Semester.
- (2) Evaluasi keberhasilan belajar yang dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
  - a. menghitung nilai mata kuliah yang diambil dalam bentuk indeks prestasi;
  - b. menentukan Beban Belajar yang diperbolehkan untuk diambil Mahasiswa pada Semester berikutnya; dan
  - c. menetapkan Putus Studi.
- (3) Evaluasi keberhasilan belajar dilaksanakan berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kelima Belas  
Penyelesaian Studi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 51

- (1) Penyelesaian studi Mahasiswa wajib diberikan tugas akhir dengan bentuk yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor, meliputi:
  - a. skripsi;
  - b. prototipe;
  - c. proyek; atau
  - d. bentuk lain tugas akhir.
- (2) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan karya tulis akademik hasil studi atau Penelitian mendalam yang dilakukan oleh individu maupun berkelompok sebagai syarat penyelesaian studi dengan memenuhi kaidah Penelitian ilmiah dan persyaratan metodologi keilmuan Mahasiswa di bawah pengawasan dan bimbingan pembimbing, serta menjadi syarat untuk memperoleh gelar Diploma Tiga atau Sarjana Terapan.
- (3) Tugas akhir dimulai setelah seluruh persyaratan akademik terpenuhi yang meliputi:
  - a. proposal; dan
  - b. ketentuan jumlah SKS.

Paragraf 2  
Tugas Akhir

Pasal 52

- (1) Tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), menjadi syarat untuk memperoleh gelar Diploma Tiga atau Sarjana Terapan.
- (2) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan karya tulis akademik hasil studi atau Penelitian mendalam yang telah:
  - a. memenuhi kaidah Penelitian ilmiah;
  - b. memenuhi persyaratan metodologi keilmuan; dan
  - c. melalui pengawasan dan bimbingan pembimbing.
- (3) Penelitian tugas akhir yang dilaksanakan Mahasiswa dapat merupakan bagian dari bidang ilmu pembimbing.
- (4) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diuji melalui ujian tugas akhir.

Pasal 53

- (1) Seminar proposal dan seminar hasil tugas akhir Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan dilaksanakan secara majelis.
- (2) Seminar proposal dan seminar hasil tugas akhir Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan bersifat terbuka dan dapat dihadiri oleh Sivitas Akademika.

- (3) Persyaratan dan pelaksanaan Seminar proposal dan seminar hasil tugas akhir Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

#### Pasal 54

- (1) Ujian tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4), dilaksanakan paling lambat pada akhir Semester 10 (sepuluh) untuk Program Diploma Tiga dan 14 (empat belas) untuk Program Sarjana Terapan.
- (2) Ujian tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara tertutup dan berbentuk majelis.
- (3) Ujian tugas akhir dilaksanakan tanpa nilai E dan nilai D yang tidak melebihi 8 (delapan) SKS.
- (4) Majelis tugas akhir terdiri atas:
  - a. pembimbing; dan
  - b. penguji.
- (5) Ujian tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan dihadiri oleh pembimbing dan penguji.
- (6) Pada saat ujian tugas akhir, Transkrip Nilai sementara dapat dikeluarkan oleh Program Studi sebagai acuan dalam menetapkan Predikat Kelulusan.
- (7) Persyaratan, penilaian, majelis pembimbing, penguji, dan pelaksanaan ujian tugas akhir dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

#### Pasal 55

- (1) Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a, dapat terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang pembimbing utama; atau
  - b. 1 (satu) orang pembimbing utama dan 1 (satu) orang pembimbing pendamping.
- (2) Pembimbing utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Dosen PNS atau Dosen Tetap yang memiliki bidang ilmu sesuai dengan topik Penelitian Mahasiswa.
- (3) Pembimbing pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Dosen PNS atau Dosen Tetap yang memiliki bidang ilmu yang dibutuhkan pada topik Penelitian Mahasiswa yang mendampingi pembimbing utama membimbing Penelitian penyelesaian studi Mahasiswa.
- (4) Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Ketua majelis tugas akhir.

#### Pasal 56

- (1) Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b, terdiri dari 2 (satu) orang penguji.
- (2) Penguji ditetapkan dalam Keputusan Dekan atas usulan Ketua Program Studi.

## Pasal 57

Pelaksanaan tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, berupa pengajuan, penetapan, persyaratan pembimbing, kualifikasi publikasi, persyaratan penggantian, pengujian, tugas pembimbing, dan penguji dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

### Bagian Keenam Belas Kelulusan

#### Paragraf 1 Umum

## Pasal 58

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus jika telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademik.
- (2) Persyaratan administrasi dan akademik disiapkan oleh Program Studi dan dimasukkan dalam berita acara ujian tugas akhir.
- (3) Mahasiswa yang telah lulus pada ujian tugas akhir harus memenuhi kewajiban untuk:
  - a. memperbaiki naskah tugas akhir dengan mempertimbangkan masukan penguji dan pembimbing; dan
  - b. menyerahkan naskah tugas akhir yang telah disempurnakan dan disetujui sesuai dengan format penulisan yang sudah ditetapkan oleh pembimbing kepada USU melalui perpustakaan USU, Program Studi, dan Fakultas paling lambat 2 (dua) bulan setelah ujian akhir.
- (4) Mahasiswa yang gagal dalam melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus mengulang ujian tugas akhir sebelum memenuhi Masa Studi maksimum.
- (5) Dalam hal Mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan ujian akhir kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahasiswa tersebut dapat mengajukan pengunduran diri atau dinyatakan Putus Studi.

#### Paragraf 2 Persyaratan Kelulusan

## Pasal 59

- (1) Persyaratan kelulusan mahasiswa Program Diploma Tiga:
  - a. telah menyelesaikan seluruh Beban Belajar sebanyak 108 SKS dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,5 (dua koma lima); dan
  - b. telah lulus ujian tugas akhir.
- (2) Persyaratan kelulusan untuk Mahasiswa Program Sarjana Terapan:

- a. telah menyelesaikan seluruh Beban Belajar sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) SKS dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima); dan
  - b. telah lulus ujian tugas akhir.
- (3) Mahasiswa dinyatakan berhak menyandang gelar setelah Mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian tugas akhir.
  - (4) Akhir Masa Studi untuk Mahasiswa setelah dinyatakan lulus ujian tugas akhir.

Bagian Ketujuh Belas  
Predikat Kelulusan

Pasal 60

- (1) Predikat Kelulusan terdiri dari memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cum laude*).
- (2) Kriteria Predikat Kelulusan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kedelapan Belas  
Wisuda

Pasal 61

- (1) Mahasiswa yang telah lulus, mendaftar melalui sistem informasi akademik dan menyelesaikan administrasi untuk mengikuti Wisuda.
- (2) Wisuda diikuti oleh lulusan dan dapat dilaksanakan secara tatap muka langsung atau tidak langsung berdasarkan situasi dan kondisi yang ada.
- (3) Wisuda dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kesembilan Belas  
Ijazah, Transkrip Nilai,  
dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Pasal 62

- (1) Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI dikeluarkan oleh bagian akademik USU.
- (2) Salinan Ijazah dalam bentuk pindai elektronik disimpan dalam sistem informasi akademik.
- (3) Ijazah asli diberikan kepada Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban.

- (4) Salinan Ijazah dan Transkrip Nilai dalam bentuk hasil fotokopi yang telah dilegalisir diberikan sebanyak 5 (lima) lembar.
- (5) Pemberian Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI dilaksanakan berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

## BAB V

### PENUNDAAN KEGIATAN AKADEMIK DAN AKTIF KULIAH KEMBALI

#### Bagian Kesatu

#### Penundaan Kegiatan Akademik

#### Pasal 63

- (1) PKA terdiri atas 2 (dua) bentuk:
  - a. PKA melalui pengusulan; dan
  - b. PKA melalui sistem secara otomatis.
- (2) PKA melalui pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diusulkan melalui sistem informasi akademik yang dilaksanakan secara mandiri oleh Mahasiswa atau unit layanan terkait paling lambat sebelum pengisian KRS.
- (3) Pengusulan PKA yang telah diverifikasi oleh Program Studi dan Fakultas ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (4) PKA melalui sistem secara otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila:
  - a. Mahasiswa tidak melakukan pembayaran Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
  - b. Mahasiswa melakukan pembayaran Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tetapi tidak melakukan pengisian KRS; atau
  - c. Mahasiswa melakukan pembayaran Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan melakukan pengisian KRS tetapi tidak mengikuti perkuliahan dengan alasan sakit berat atau sakit berkepanjangan.
- (5) PKA diperbolehkan paling banyak 2 (dua) Semester.
- (6) Dalam hal Mahasiswa mengalami kondisi keadaan memaksa dengan pemberitahuan secara tertulis yang disertai dengan bukti-bukti, ketentuan PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dikecualikan sehingga PKA dapat diperpanjang kembali paling lama 1 (satu) Semester.
- (7) PKA dapat diambil setelah Mahasiswa menjalankan studi minimal 1 (satu) Semester.
- (8) Masa PKA tidak diperhitungkan dalam Masa Studi Mahasiswa.
- (9) Pengajuan PKA dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kedua  
Aktif Kuliah Kembali

Pasal 64

- (1) AKK diusulkan melalui sistem informasi akademik yang dilaksanakan secara mandiri oleh Mahasiswa atau melalui unit layanan terkait paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan berjalan.
- (2) Pengusulan AKK yang telah diverifikasi oleh Program Studi dan Fakultas selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (3) Mahasiswa dapat aktif kembali setelah melunasi beban keuangan dan mengisi KRS.
- (4) Beban Belajar yang dapat diambil Mahasiswa disesuaikan dengan ketentuan IPS Semester terakhir sebelum PKA.
- (5) Pengajuan AKK dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB VI  
MERDEKA BELAJAR

Pasal 65

- (1) Mahasiswa memiliki hak untuk mengikuti program Merdeka Belajar.
- (2) Program Merdeka Belajar terdiri atas program kegiatan:
  - a. magang bersertifikat;
  - b. studi independen bersertifikat;
  - c. proyek di desa atau kuliah kerja nyata tematik;
  - d. kampus mengajar;
  - e. pertukaran Mahasiswa merdeka;
  - f. wirausaha merdeka;
  - g. proyek kemanusiaan; dan
  - h. bentuk program lainnya.
- (3) Mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha dan dunia industri yang relevan termasuk dalam bentuk magang bersertifikat pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka minimal 1 (satu) Semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS.
- (4) Selain kegiatan magang, Mahasiswa dapat memenuhi Beban Belajar paling lama 1 (satu) Semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS di luar USU.
- (5) USU melalui Fakultas dan Program Studi wajib mendukung dan memfasilitasi pemenuhan Beban Belajar dan hak Mahasiswa mengikuti program Merdeka Belajar.

Pasal 66

Mata kuliah dapat direkognisi dalam:

- a. bentuk bebas berupa *hard skill* dan/atau *soft skill*;
- b. bentuk terstruktur;

- c. bentuk campuran berupa campuran bentuk bebas dan bentuk terstruktur; atau
- d. bentuk utuh kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

## BAB VII PUTUS STUDI

### Bagian Kesatu Evaluasi Penentuan Putus Studi

#### Paragraf 1 Program Diploma Tiga

##### Pasal 67

- (1) Evaluasi prestasi keberhasilan ditentukan setiap 2 (dua) Semester berturut-turut yang didasarkan pada IPS, IPK, dan kemajuan belajar berupa jumlah SKS yang lulus.
- (2) Evaluasi penentuan Putus Studi dilaksanakan pada setiap akhir:
  - a. Semester 2 (dua);
  - b. Semester 4 (empat);
  - c. Semester 6 (enam);
  - d. Semester 8 (delapan); dan
  - e. Semester 10 (sepuluh).
- (3) Evaluasi dilaksanakan tetap 2 (dua) Semester dihitung dari Semester yang belum dievaluasi bagi Mahasiswa PKA.

#### Paragraf 2 Sarjana Terapan

##### Pasal 68

- (1) Evaluasi prestasi keberhasilan ditentukan setiap 2 (dua) Semester berturut-turut yang didasarkan pada IPS, IPK, dan kemajuan belajar berupa jumlah SKS yang lulus.
- (2) Evaluasi penentuan Putus Studi dilaksanakan pada setiap akhir:
  - a. Semester 2 (dua);
  - b. Semester 4 (empat);
  - c. Semester 6 (enam);
  - d. Semester 8 (delapan);
  - e. Semester 10 (sepuluh);
  - f. Semester 12 (dua belas); dan
  - g. Semester 14 (empat belas).
- (3) Evaluasi dilaksanakan tetap 2 (dua) Semester dihitung dari Semester yang belum dievaluasi bagi Mahasiswa PKA.

Bagian Kedua  
Pengunduran Diri

Pasal 69

- (1) Mahasiswa berhak mengundurkan diri sebelum dinyatakan Putus Studi atau karena alasan lainnya.
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri atau dinyatakan Putus Studi apabila memenuhi hasil penentuan Putus Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (2).
- (3) Mahasiswa yang tidak mendaftarkan ulang selama 3 (tiga) Semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.
- (4) Jika Mahasiswa tidak mengundurkan diri meskipun telah mendaftarkan kembali sebagai Mahasiswa baru di USU, kelulusan Mahasiswa di Program Studi yang baru dibatalkan.

Bagian Ketiga  
Pernyataan Putus Studi

Pasal 70

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan Putus Studi tidak berhak untuk memperoleh Transkrip Nilai atau daftar nilai dan surat akademik lainnya.
- (2) Seluruh peringatan dan pernyataan Putus Studi dinyatakan secara sistematisasi dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (3) Pelaksanaan pengunduran diri dan Putus Studi Mahasiswa dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB VIII  
INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 71

- (1) Integritas akademik merupakan komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam menghasilkan karya ilmiah.
- (2) Pelaksanaan integritas akademik diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IX  
SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK

Bagian Kesatu  
Penjaminan Mutu Akademik

Pasal 72

- (1) Penjaminan mutu Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan standar Pendidikan Tinggi USU yang mengacu pada SN Dikti, terdiri atas:
  - a. standar kompetensi lulusan;
  - b. standar isi Pembelajaran;
  - c. standar proses Pembelajaran;
  - d. standar penilaian Pembelajaran;
  - e. standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
  - f. standar sarana dan prasarana;
  - g. standar pengelolaan Pembelajaran;
  - h. standar pembiayaan Pembelajaran; dan
  - i. standar Mahasiswa.
- (2) Penjaminan mutu Penelitian dilaksanakan sesuai dengan standar Pendidikan Tinggi USU yang mengacu pada SN Dikti, terdiri atas:
  - a. standar hasil Penelitian;
  - b. standar isi Penelitian;
  - c. standar proses Penelitian;
  - d. standar penilaian Penelitian;
  - e. standar peneliti;
  - f. standar sarana dan prasarana Penelitian;
  - g. standar pengelolaan Penelitian; dan
  - h. standar pembiayaan Penelitian.
- (3) Penjaminan mutu Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan standar Pendidikan Tinggi USU yang mengacu pada SN Dikti, terdiri atas:
  - a. standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
  - b. standar isi Pengabdian kepada Masyarakat;
  - c. standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
  - d. standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
  - e. standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
  - f. standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
  - g. standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
  - h. standar pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Penjaminan mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengikuti siklus sistem penjaminan mutu internal USU yang terdiri dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara terukur, sistemik, komprehensif, dan terjadwal.

Bagian Kedua  
Standar Mutu Akademik

Pasal 73

- (1) Perencanaan Pembelajaran meliputi penetapan standar mutu akademik berupa:
  - a. kuliah;
  - b. Sivitas Akademika memiliki akses terhadap sarana dan prasarana Pembelajaran;
  - c. Dosen USU harus memiliki akses terhadap fasilitas pengembangan dan pengajaran berbasis Pembelajaran;
  - d. tersedianya buku atau bahan ajar berupa rancangan pengajaran berbasis mutu baku Pembelajaran; dan
  - e. tersedianya akses terhadap fasilitas pelatihan penyelenggaraan Pembelajaran.
- (2) Fakultas/Program Studi/Dosen Koordinator Mata Kuliah mengimplementasikan standar mutu akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Standar mutu akademik dan indikatornya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua pedoman yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 75

Seluruh proses akademik wajib disesuaikan dengan seluruh ketentuan dalam Peraturan Rektor ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Rektor ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 04 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Program Diploma Universitas Sumatera Utara, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 10 Juni 2025

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN  
NIP 19740930200501100

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,



Muhammad Fael Ganis Siregar  
NIP 196405301989031019